

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Anak-anak adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia yang diakui secara universal. Setiap anak berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Dalam konteks hukum Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh berbagai undang-undang yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asmara et al., 2021).

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Public mencatat bahwa anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 sebanyak 145.934 yang merupakan tahanan anak. 142.796 merupakan tahanan anak dengan jenis kelamin laki-laki, dan 3.138 merupakan tahanan anak perempuan terhitung sejak 1 Januari hingga 26 Desember 2024. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena mereka berada dalam masa pertumbuhan yang rentan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga bisa menjadi korban dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa anak-anak tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika mereka mempengaruhi lingkungan keluarga dan sosial (Parawansa et al., 2022).

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai seorang pelaku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentunya memberikan peranan yang komprehensif dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai seorang pelaku maupun menjadi korban tindak pidana.

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak sering kali di picu oleh faktor lingkungan, termasuk perilaku orang tua. Seperti misalnya, dalam sebuah contoh kasus yang terjadi yaitu di mana seorang anak laki-laki berusia 8 tahun memukul temannya dengan botol minum karena merasa adanya ancaman dan tekanan oleh teman-temannya, tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut mencerminkan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Berdasarkan psikologi yang dikembangkan oleh JF Skinner, pengalaman belajar dan lingkungan seseorang, terutama anak, sangat mempengaruhi perilaku mereka. Anak-anak cenderung meniru perilaku agresif jika mereka dibesarkan dalam lingkungan yang melakukan kekerasan dan di mana perilaku agresif seseorang dianggap normal. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan bimbingan dan pengajaran yang tepat kepada anak demi terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan anak kearah yang positif dengan tujuan untuk menghindari anak menjadi seorang pelaku maupun korban tindak pidana kekerasan (Rahmah & Aly, 2023).

Ada pula dalam perkara dengan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Smg menunjukkan bahwa seorang remaja berusia 16 tahun terlibat dalam tawuran antar kelompok. Hakim memutuskan untuk memberikan rehabilitasi melalui konseling selama delapan bulan dengan tujuan mengurangi perilaku agresif. Lalu dalam kasus dengan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdg, seorang anak berusia 13 tahun memukul tetangganya setelah terlibat dalam perselisihan kecil. Hakim memutuskan untuk memberikan rehabilitasi melalui program mediasi dan konseling selama enam bulan, dengan fokus pada meningkatkan empati dan kemampuan penyelesaian konflik.

Untuk memastikan hak anak dapat terjamin dengan baik, sangat penting untuk mengkaji elemen hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak sehingga penulis memutuskan untuk Menyusun sebuah karya ilmiah berupa artikel dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERILAKU PEMUKULAN ANTAR ANAK DALAM SUDUT PANDANG BEHAVIORISME”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pidana terhadap anak pelaku pemukulan berdasarkan Teori Behaviorisme?
2. Bagaimana faktor psikologis dapat menyebabkan anak melakukan pemukulan berdasarkan Teori Behaviorisme?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menimalisir kekerasan yang dilakukan oleh anak?